



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG

PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

pemilihandirekturpnk@gmail.com

Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139

Telp/Fax: (0380) 8031590 - 881246

Kupang, 8 Juli 2025

Nomor : 27/PL.23/Senat/2025
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025 - 2029

Kepada Yth.

1. Rektor PTN Se-Indonesia
2. Direktur Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas Negeri Se-Indonesia
3. Kepala LLDIKTI Se-Indonesia

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025 – 2029 yang telah sampai pada tahapan Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Bakal Calon Direktur dengan jadwal 13 Juni 2025 s.d 4 Juli 2025 jam 16.00 WITA, kami sampaikan bahwa kami bermaksud untuk melaksanakan perpanjangan pendaftaran Bakal Calon Direktur yaitu pada tanggal 9 s.d 11 juli 2025 jam 16.00 WITA. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan kepada seluruh dosen yang memenuhi persyaratan di lingkungan institusi Saudara.

Pemilihan Direktur ini bersifat terbuka bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan serta memiliki kapasitas dan komitmen untuk mengembangkan Politeknik Negeri Kupang. Informasi terkait jadwal pelaksanaan Pemilihan Direktur (lampiran I), persyaratan Bakal Calon Direktur (lampiran II), daftar formulir dan berkas pendaftaran (lampiran III), dapat dilihat secara lengkap pada laman <https://pildir.pnk.ac.id/> jika terdapat pertanyaan, silahkan menghubungi Sekretariat Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang melalui surat elektronik pemilihandirekturpnk@gmail.com

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sampai dengan batas akhir pendaftaran, jumlah pendaftar yang menyerahkan berkas dan dinyatakan lengkap hanya sebanyak 3(tiga) orang, yang berarti belum memenuhi ketentuan minimal 4(empat) bakal calon sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Senat


Fredrik P. Nöach, S.T., M.Cs
NIP. 19710711 200112 1 002

Ketua Panitia Pemilihan Direktur


Dr. Ridolof W. Batilmurik, S.E., M.M
NIP. 19800831 200604 1 002

Mengetahui,
Direktur


Frans Mangngi, ST.,M.Eng.
NIP. 196803011994031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG

PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

pemilihandirekturpnk@gmail.com

Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139

Telp/Fax: (0380) 8031590 - 881246

Lampiran I

Nomor : 27/PL23/Senat/2025

Tanggal : 8 Juli 2025

Perihal : Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025 – 2029

**PERSYARATAN BAKAL CALON DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PERIODE 2025 -2029**

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
3. Berusia paling tinggi 60,0 (enam puluh koma nol) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
4. Memiliki pengalaman manajerial:
 - a. Paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau kepala pusat paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - b. Paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah
5. Bersedia mencalonkan diri dan dicalonkan menjadi Direktur Politeknik Negeri Kupang;
6. Sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau BNN;
8. Penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,
9. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
13. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau LHKASN kepada komisi Pemberantasan Korupsi selama 2 (dua) tahun terakhir.
15. Tidak mengundurkan diri jika sudah ditetapkan sebagai bakal calon direktur dan calon direktur;
16. Tidak sedang menjadi panitia pemilihan direktur.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG

PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

pemilihandirekturpnk@gmail.com

Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139

Telp/Fax: (0380) 8031590 - 881246

Lampiran II

Nomor : 27/PL.23/Senat/2025

Tanggal : 8 Juli 2025

Perihal : Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025 – 2029

TATA TERTIB PELAKSANAAN PENJARINGAN BAKAL CALON, PENYARINGAN CALON, DAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG

Proses Pendaftaran dan Kelengkapan Berkas

- a. Bakal Calon Direktur mengambil formulir pendaftaran secara langsung di Sekretariat Panitia – Lt 1 Gedung B Rekrorot Politeknik Negeri Kupang atau mengunduh melalui tautan berikut : <https://pildir.pnk.ac.id/>
- b. Bakal Calon Direktur mengembalikan berkas pendaftaran (hardcopy) secara langsung kepada panitia di Sekretariat Panitia – Lt 1 Gedung B Rektorat Politeknik Negeri Kupang.
- c. Berkas pendaftaran terdiri dari :
 1. Surat Pernyataan Kesediaan mencalonkan diri sebagai Direktur
 2. Daftar Riwayat Hidup;
 3. Fotocopy SK jabatan/surat keterangan jabatan manajerial yang pernah dijabat;
 4. Keterangan Berbadan Sehat jasmani dan rohani dari dokter di Rumah Sakit Pemerintah;
 5. Keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter di Rumah Sakit Pemerintah atau BNN;
 6. Fotocopy SK pangkat terakhir;
 7. Foto copy SK jabatan fungsional terakhir;
 8. Fotocopy penilaian prestasi kerja pegawai (Sasaran Kinerja Pegawai) dua tahun terakhir;
 9. Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir ;
 10. Fotocopy KTP/Karpeg/SIM/Paspor;
 11. Fotocopy bukti Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKASN;
 12. Pasphoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 14. Menyerahkan Visi, Misi dan Program kerja;
 15. Surat pernyataan tidak sedang menjalankan tugas belajar;
 16. Surat pernyataan tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pegawai negeri sipil;
 17. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 18. Surat pernyataan sanggup berkomitmen penuh di PNK, apabila terpilih sebagai Direktur.;
 19. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiasi, dilengkapi dokumen bukti pengecekan plagiarism dengan similarity index-nya di bawah 40%
 20. Mengisi Formulir Pernyataan Keaslian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas meterai Rp 10.000,00.
 21. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai bakal calon atau calon direktur diatas meterai Rp 10.000

Semua berkas dibuat 2 (dua) rangkap yaitu 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG

PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

pemilihandirekturpnk@gmail.com

Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139

Telp/Fax: (0380) 8031590 - 881246

Lampiran III

Nomor : 27/PL23/Senat/2025

Tanggal : 8 Juli 2025

Perihal : Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025 – 2029

JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN DIREKTUR PNK

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
A. TAHAP PENJARINGAN BAKAL CALON		
1	Pembentukan panitia	8 Mei 2025 Hari Kerja
2	Publikasi / pengumuman penjaringan (Sosialisasi tata cara, proses dan aturan pemilihan Direktur PNK)	10 – 12 Juni 2025 Hari Kerja
3	Pendaftaran bakal calon Direktur PNK	13 Juni – 4 Juli 2025 Hari Kerja
4	Perpanjangan pendaftaran (jika calon < 4 orang)	9 Juli – 11 Juli 2025 Hari Kerja
5	Seleksi berkas dan verifikasi administrasi	14 Juli – 17 Juli 2025 Hari Kerja
6	Pengumuman hasil penjaringan dan penyampaian nama-nama bakal calon ke SENAT	18 Juli 2025 Hari Kerja
7	Penentuan nomor urut bakal calon Direktur PNK	18 Juli 2025 Hari Kerja
B. TAHAP PENYARINGAN CALON		
1	Penyampaian visi, misi dan program kerja calon Direktur dan Tanya Jawab di hadapan rapat Senat Terbuka dan di hadiri oleh Pejabat Kementerian, Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan	23 Juli 2025 Hari Kerja
2	Penyaringan dan penetapan 3 calon Direktur PNK dalam Rapat SENAT Tertutup	24 Juli 2025 Hari Kerja
3	Penentuan nomor urut calon Direktur PNK	24 Juli 2025 Hari Kerja
4	Pengiriman berkas administratif 3 Calon Direktur PNK ke MENTERI <ul style="list-style-type: none">Berita acara proses penyaringanDaftar riwayat hidup masing-masing Calon DirekturVisi, misi dan program kerja masing-masing Calon Direktur	4 Agustus 2025 Hari Kerja
C. PENELUSURAN REKAM JEJAK OLEH MENTERI		8 Agustus – 29 Agustus 2025
D. TAHAP PEMILIHAN CALON		
1	Presentasi calon Direktur dalam Rapat Senat yang di hadiri MENTERI atau yang mewakili	1 – 8 September 2025 (Tentative)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG

PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

pemilihandirekturpnk@gmail.com

Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139

Telp/Fax: (0380) 8031590 - 881246

2	Pemilihan Direktur Rapat SENAT bersama MENTERI	8 September 2025 (Tentative)
3	Pembuatan berita acara dan penyampaian hasil pemilihan Calon Direktur ke MENTERI <ul style="list-style-type: none">• Berita acara pemilihan• Daftar riwayat hidup calon terpilih dengan melampirkan visi, misi dan program kerja• Nilai prestasi kerja calon terpilih 2(dua) tahun terakhir• Keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih	15 September 2025 (Tentative : 2 minggu sebelum tanggal 1 Oktober 2025)
E. PENETAPAN DAN PELANTIKAN OLEH MENTERI		